

**PERUBAHAN – PERWAL – PEMBERIAN – INSENTIF – DAN – BIAYA – KESEJAHTERAAN – PENDIDIK – TENAGA KEPENDIDIKAN**

**PERWAL NO. 83, LD2023 / NO.83 : 06 HLM.**

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**ABSTRAK :** - Bahwa terdapat kesenjangan pemberian insentif antara Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pendidikan Anak Usia Dini dan Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Pegawai Negeri Sipil dengan Guru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Bahwa Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Beberapa perubahan di antara Pasal 1, Pasal 7, dan Pasal 8. Pasal 7 mengatur mengenai Rasio Pelatih ekstrakurikuler atau instruktur non PNS pada Satuan Pendidikan. Petugas Administrasi pada Satuan Pendidikan berjumlah 1 (satu) orang untuk 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rombongan belajar dan berlaku kelipatannya. Petugas Keamanan pada Satuan Pendidikan berjumlah : 1 (satu) orang petugas untuk rombongan belajar 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan); 2 (dua) orang petugas untuk rombongan belajar 9 (sembilan) sampai dengan 18 (delapan belas); dan 3 (tiga) orang petugas untuk rombongan belajar lebih dari 19 (sembilan belas). Petugas Kebersihan pada Satuan Pendidikan berjumlah 1 (satu) orang untuk 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rombongan belajar dan berlaku kelipatannya. Petugas Perpustakaan, Petugas Laboratorium, dan Operator Sekolah pada Satuan Pendidikan berjumlah 1 (satu) orang setiap Sekolah.

Pasal 8 selanjutnya menyatakan bahwa Besaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**CATATAN :** Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, pada 21 Agustus 2023.